

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Klas I B mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mencakup beberapa tahapan dalam proses mediasi seperti tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi.
2. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Gorontalo Klas I B belum berjalan dengan efektif disebabkan mengalami hambatan dan kendala, namun apabila ada upaya sungguh-sungguh untuk menjalankan mediasi dapat mengurangi beban perkara di pengadilan karena sudah ada peningkatan dalam pengurangan beban perkara.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan agama kota Gorontalo dalam mengefektifkan mediasi dalam menyelesaikan perkara warisan yaitu
 - 1) .memberikan solusi kepada pihak yang bersengketa
 - 2) Diharapkan hakim mediator menggunakan kata-kata yang menyentuh agar dapat membuat kedua belapihak mengurungkan niat untuk berdamai
 - 3) Bahwa upaya perdamaian hendaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal tidak sekedar pormalitas.

5.2 .Saran

1. Mahkamah Agung dapat merealisasikan akan fasilitas pendukung keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan seperti ruang khusus untuk mediasi, mengingat keberhasilan proses mediasi sebagai instrument untuk mengurangi perkara di pengadilan terkendala disebabkan kurangnya fasilitas.
2. Pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan mediasi di daerah juga perlu di pertimbangkan oleh Mahkamah Agung mengingat keterbatasan tenaga mediator yang professional. Sehingga dapat mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan sarjana hukum mendapatkan pelatihan dan pendidikan mediasi.
3. Para pihak harus memperjuangkan budaya musyawarah secara rasional untuk bisa dipergunakan sebagai penyelesaian sengketa, jangan menganggap sebagai iven saja, tapi harus ada usaha menggerakkan motivasi bahwa budaya mampu menyelesaikan sengketa melalui pendekatan jalur non litigasi.